



PUTUSAN

Nomor 1446/Pdt.G/2024/PA.JP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**Xxxxxxxxxxxx**, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 03 Agustus 1982, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Xxxxxxxxxxxx**, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Madiun, 02 April 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Xxxxxxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon.  
Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 November 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari itu jugadalam register perkara 1446/Pdt.G/2024/PA.JP telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2016, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, sesuai Buku Nikah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx tertanggal 05 Desember 2016;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.1446/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di XXXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 14 September 2017;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2020 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang disebabkan oleh:
  - 4.1 . Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon, dan 2 bulan kemudian Termohon memberitahu kepada Pemohon bahwa Termohon pulang ke kampung untuk merawat orang tua yang sedang sakit;
  - 4.2 Keluarga Termohon sering ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
  - 4.3 Termohon diketahui memiliki hubungan khusus dengan Pria Idaman Lain yang dimana hal tersebut diketahui secara langsung oleh Pemohon;
5. Bahwa, puncak perselisihan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember tahun 2021, yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah rumah dikarenakan Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon (*nusyuz*) dan sejak saat itu sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa, akibat tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.1446/Pdt.G/2024/PA.JP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## **PRIMER**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i kepada Termohon (XXXXXXXXXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## **SUBSIDER**

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Apabila Pengadilan Agama Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Pemohon menyatakan tetap

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.1446/Pdt.G/2024/PA.JP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan semua dalil permohonannya untuk bercerai dengan Pemohon tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi dari buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxtanggal 5 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Daftar Gaji atas nama Xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Badan Kepegawaian Daerah pada bulan Oktober 2024, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. Xxxxxxxxxxxx, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Xxxxxxxxxxxx.;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai telah dikaruniai seorang anak, bernama Xxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 14 September 2017 yang sekarang ini dalam asuhan Termohon.
  - Bahwa kehidupanrumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.1446/Pdt.G/2024/PA.JP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus

- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dan melihat Termohon pamit kepada saksi pergi dari rumah;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon dan hanya pamit pada saksi akan pergi ke Madiun ternyata pergi ke Depok dan Termohon sudah menikah siri dengan laki-laki lain bahkan telah punya anak pada hal belum bercerai dengan suaminya (Pemohon).
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2021.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

2. **XXXXXXXXXXXX**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXXXX**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di **XXXXXXXXXXXX**;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai telah dikaruniai seorang anak, bernama **XXXXXXXXXXXX**, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 14 September 2017 yang berada dalam asuhan Termohon.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun pada bulan Januari 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah yang disebabkan oleh karena Termohon memiliki hubungan khusus dengan pria idaman lain.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi.

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.1446/Pdt.G/2024/PA.JP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab ketidak rukunan Pemohon dan Termohon sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin Pemohon, telah menikah siri dengan laki-laki lain bahkan telah mempunyai anak dengan laki-laki lain padahal belum bercerai dengan suaminya (Pemohon).
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2021 dan sejak itu pula sudah tidak pernah lagi berkomunikasi.

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1), 126 HIR, permohonan Pemohon diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha mendamaikan rumah

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.1446/Pdt.G/2024/PA.JP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak bulan Januari tahun 2020. Kemudian pada tahun 2021 perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon mencapai puncaknya yang disebabkan oleh karena Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa se izin dan sepengetahuan Pemohon, 2 bulan kemudian Termohon memberitahu kepada Pemohon bahwa Termohon pulang ke kampung untuk merawat orang tua yang sedang sakit, Keluarga Termohon sering ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Termohon diketahui memiliki hubungan khusus dengan Pria Idaman Lain yang dimana hal tersebut diketahui secara langsung oleh Pemohon sehingga pertengkaran Pemohon dan Termohon mencapai puncaknya pada bulan Desember tahun 2021 dan sejak itu pula Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan permohonan Pemohon tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Termohon dapat dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon, namun tidak serta merta permohonan Pemohon dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.1446/Pdt.G/2024/PA.JP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berkode (P.1, P.2 dan P.3) dan 2 (dua) orang saksinya, yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 yang berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti tersebut telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dengan aslinya, telah bernazegeling dan bermeterai cukup, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 yang merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang telah bernazegeling dan berlegalisir serta bermeterai cukup, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, Majelis Hakim berpendapat bukti surat P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan Pemohon sebagai penduduk Kota Jakarta Pusat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikannya, sehingga secara yuridis Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*legal standi in judicio*) dan perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (kode P.2), majelis hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara dan terbukti Pemohon dengan Termohon, terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Pemohon dan Termohon, mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.3, majelis hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.1446/Pdt.G/2024/PA.JP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara dan terbukti Pemohon sebagai Pegawai Negeri sipil, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya sejumlah Rp4.063.400,- (empat juta enam puluh tiga ribu empat ratus ribu rupiah) diluar tunjangan-tunjangan lainnya.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dan Termohon dalam asuhan Termohon sedangkan pihak Pemohon tidak keberatan hak asuh anak ada pada Termohon sehingga Pemohon pun secara sadar akan kewajibannya sebagai seorang ayah yang bertanggung jawab atas nafkah anak Pemohon dan Termohon tersebut dan pada bukti P.3 tersebut terbukti bahwa Pemohon mempunyai penghasilan tetap oleh karena itu wajar dan beralasan jika Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon bernama XXXXXXXXXXXX (umur 14 tahun) sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang ditransfer melalui rekening Termohon hingga anak Pemohon dan Termohon berusia 21 tahun atau sudah mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tetap memberi akses kepada Pemohon untuk berinteraksi, video call, mengajak untuk menginap bersama Pemohon serta untuk saling mencurahkan kasih sayangnya antara anak dengan ayahnya dengan persetujuan Termohon selaku ibunya sepanjang tidak mengganggu aktivitas anak.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarannya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung permohonan Pemohon, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.1446/Pdt.G/2024/PA.JP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX, lahir di Jakarta tanggal 14 September 2017 yang berada dalam asuhan Termohon.
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari tahun 2020 dan pada bulan Desember 2021 pertengkaran Pemohon dan Termohon mencapai puncaknya yang disebabkan oleh karena Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon dan telah mempunyai anak dari laki-laki lain pada hal belum bercerai dengan suaminya (Pemohon).
4. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2021 Pemohon dan Termohon telah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri dan sejak itu pula Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon.
5. Bahwa Pemohon menyatakan kesiapannya atas pembebanan atas seorang anak bernama XXXXXXXXXXXX sejumlah Rp 1.500,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang ditransfer melalui Termohon.
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sedemikian rupa (*broken/down marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.1446/Pdt.G/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang mengajukan cerai talak terhadap istri (Termohon) dan dalam perkawinannya telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama xxxxxxxxxxxx dan anak Pemohon dan Termohon tersebut dalam asuhan Termohon maka Pemohon tetap berkewajiban untuk memberi biaya hadhanah terhadap anak tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun nafkah hadhonah tidak ada permintaan dari Termohon oleh karena hakim secara *ex officio* dapat membebaskan kepada Pemohon akan nafkah hadhonah tersebut.

Menimbang, bahwa adapun pembebanan nafkah hadhonah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan dan kesanggupan Pemohon akan pembebanan tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang PNS sangat layak jika memberi nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp1.500.000,-

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.1446/Pdt.G/2024/PA.JP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang ditransfer melalui Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i kepada Termohon (XXXXXXXXXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
4. Menghukum Pemohon untuk memberi nafkah hadhonah atas anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang ditransfer ke Pemohon setiap bulan.
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp249.500,- (dua ratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Dra. Haniah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurmiwati, M.H. dan H. M. Arief, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan Kemas Muhammad Irfan, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon dan Putusan

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.1446/Pdt.G/2024/PA.JP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Ketua Majelis,

ttd

**Dra. Haniah, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Dra. Nurmiwati, M.H.**

**H. M. Arief, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Kemas Muhammad Irfan, S.E., S.H.**

**Perincian Biaya Perkara**

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2	Biaya Proses/A TK	:	Rp.	150.000
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	29.500
4	Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp.	10.000
5	Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Termohon	:	Rp.	10.000

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.1446/Pdt.G/2024/PA.JP



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000
7	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000
Jumlah			Rp.	249.500

(dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.1446/Pdt.G/2024/PA.JP